

PENERAPAN MODEL TATA KELOLA LKMS BERBASIS MAQASHID SYARIAH DALAM MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA DI KSPPS MAWAR SIMO SUNGELEBAK LAMONGAN

Thoifatul Munawaroh, Syuhada, M.E.I., Intan Ayu, S.M., M.E.

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Darul
'Ulum Lamongan.

Email: thoifatul.2022@mhs.unisda.ac.id, Syuhada@unisda.ac.id, Intanayu@unisda.ac.id

Abstract. *This study was motivated by the importance of implementing governance in Islamic Microfinance Institutions (IMFIs) that is oriented not only toward financial performance but also toward achieving the objectives of maqashid sharia, particularly hifdzul mal (the protection of wealth), in improving members' welfare. KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan, as one of the Islamic Microfinance Institutions, plays a strategic role in providing Sharia-compliant financial services based on the principles of transparency, accountability, responsibility, fairness, and Sharia compliance. This study aims to analyze the implementation of a maqashid sharia-based governance model in improving the welfare of members at KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques, while data validity was ensured through source triangulation and technique triangulation. The results indicate that KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan has implemented maqashid sharia-based governance through the principles of transparency, accountability, responsibility, fairness, and Sharia compliance in its operational activities. The implementation of hifdzul mal is reflected in the trustworthy management of funds, appropriate financing distribution, supervision of fund utilization, and efforts to maintain the sustainability of members' businesses. The implementation of this governance model has positively contributed to members' welfare, as indicated by improved access to Sharia financing, business development, increased income, and stronger members' trust in the institution.*

Keywords: *Islamic Microfinance Institution Governance, Maqashid Sharia, Hifdzul Mal, KSPPS, Members' Welfare.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan tata kelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada pencapaian tujuan *maqashid syariah*, khususnya *hifdzul mal* (menjaga harta), dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan sebagai salah satu LKMS memiliki peran strategis dalam memberikan layanan keuangan syariah yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model tata kelola LKMS berbasis *maqashid syariah* dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan telah menerapkan tata kelola berbasis *maqashid syariah* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan *sharia compliance* dalam setiap kegiatan operasionalnya. Penerapan prinsip *hifdzul mal* diwujudkan melalui pengelolaan dana secara amanah, penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran, pengawasan terhadap penggunaan dana, serta upaya

menjaga keberlanjutan usaha anggota. Implementasi tata kelola tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan anggota yang ditunjukkan melalui meningkatnya akses pembiayaan syariah, berkembangnya usaha anggota, meningkatnya pendapatan, serta tumbuhnya kepercayaan anggota terhadap lembaga.

Kata kunci: Tata Kelola LKMS, *Maqashid Syariah*, *Hifdzul Mal*, KSPPS, Kesejahteraan Anggota.

1. LATAR BELAKANG

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui penyediaan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah (Rahmad Bahagia, 2022). Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, LKMS juga diharapkan mampu mewujudkan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dengan menciptakan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan LKMS tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari sejauh mana lembaga menerapkan tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Lidha & Deza, 2022).

Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan LKMS. Tata kelola yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan anggota serta menciptakan pengelolaan lembaga yang profesional dan amanah (Fadilah, 2025). Dalam perspektif Islam, tata kelola tersebut perlu diintegrasikan dengan konsep *maqashid syariah*, khususnya *hifdz al-mal* (menjaga harta), yang menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan secara bertanggung jawab, produktif, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas tata kelola LKMS maupun implementasi *maqashid syariah*, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kepatuhan syariah, kinerja kelembagaan, dan kesehatan keuangan. Penelitian yang mengkaji bagaimana penerapan tata kelola LKMS berbasis *maqashid syariah* berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota masih relatif terbatas, terutama pada koperasi syariah di tingkat lokal. Padahal, kesejahteraan anggota merupakan salah satu indikator penting keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi.

KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan merupakan salah satu koperasi syariah yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola berbasis syariah dalam aktivitas operasionalnya (Nadiyah et al., 2023). Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, serta kepatuhan terhadap syariah diwujudkan dalam penghimpunan dan penyaluran dana, pelayanan kepada anggota, serta pendampingan usaha (Afandi & Munir, 2025). Implementasi tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan anggota melalui kemudahan akses pembiayaan, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan penguatan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan model tata kelola LKMS berbasis *maqashid syariah* serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tata kelola lembaga keuangan mikro syariah berbasis *maqashid syariah* serta menjadi referensi bagi pengelola koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan kesejahteraan anggota.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Harahap & Nawawi, 2022). Kehadiran LKMS bertujuan memberikan akses pembiayaan yang mudah, adil, dan bebas riba bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Selain berorientasi pada keberlanjutan lembaga, LKMS juga memiliki misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha produktif (Aditya et al., 2025).

LKMS memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan

maysir (Intan Novita Sari, 2023). Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, LKMS juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui penyediaan pembiayaan yang produktif, pendampingan usaha, serta peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan LKMS tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan lembaga, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk LKMS di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mengelola kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, nilai kekeluargaan, dan pemberdayaan anggota. Dalam operasionalnya, KSPPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong terciptanya kemaslahatan melalui pengelolaan dana yang amanah, transparan, dan bertanggung jawab (Syuhada', 2022).

B. Tata Kelola LKMS Berbasis *Maqashid Syariah*

Tata kelola (*governance*) merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pengelola, pengawas, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan organisasi berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nayla Lutfia Syach, 2025). Dalam perspektif lembaga keuangan syariah, tata kelola tidak hanya berorientasi pada efektivitas organisasi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai Islam melalui kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Integrasi antara prinsip tata kelola dan *maqashid syariah* menjadikan pengelolaan lembaga tidak hanya berorientasi pada kinerja ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan dan kesejahteraan Masyarakat (Aziza, 2023).

Tata kelola pada lembaga keuangan syariah tidak hanya menekankan aspek efisiensi organisasi, tetapi juga memastikan seluruh kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi unsur penting dalam mengawasi kesesuaian akad, produk, dan aktivitas usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan akuntabilitas lembaga,

memperkuat kepercayaan anggota, serta mendukung keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang (Ervanni et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan lima prinsip tata kelola, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan syariah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat kualitas pelayanan, serta menciptakan pengelolaan dana yang profesional dan Amanah (Aprilya et al., 2024).

C. *Maqashid Syariah dan Hifdz al-Mal*

Maqashid syariah merupakan tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Imam Al-Syatibi melalui lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) (Aprilya et al., 2024). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *hifdz al-mal* menjadi landasan utama karena menekankan pentingnya menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan harta secara halal, produktif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Perkembangan kajian kontemporer juga menempatkan *maqashid syariah* sebagai landasan etis dalam membangun tata kelola yang berorientasi pada kesejahteraan public (Arifyanto, 2025).

Implementasi *hifdz al-mal* dalam LKMS tercermin melalui pengelolaan dana yang amanah, penyaluran pembiayaan yang sesuai kebutuhan anggota, penghindaran praktik riba, gharar, dan maysir, serta pendampingan usaha agar pembiayaan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota (Marwah et al., 2025).

Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifdz al-mal* tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga harta dari kehilangan atau penyalahgunaan, tetapi juga mencakup pengelolaan, pengembangan, dan pendistribusian harta secara adil agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pada LKMS, implementasi *hifdz al-mal* diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan yang produktif, penggunaan akad yang

sesuai syariah, pengelolaan dana yang transparan, serta pendampingan kepada anggota agar usaha yang dijalankan mampu berkembang secara berkelanjutan (Hidayat & Khasanah, 2025). Dengan demikian, penerapan *hifdz al-mal* tidak hanya menjaga keamanan aset anggota, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

D. Kesejahteraan Anggota

Kesejahteraan anggota merupakan kondisi meningkatnya kualitas hidup anggota sebagai hasil dari pemanfaatan layanan yang diberikan oleh koperasi syariah. Dalam penelitian ini, kesejahteraan dipahami tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kemampuan anggota memenuhi kebutuhan hidup secara layak melalui aktivitas usaha yang produktif (Fatimah, 2024). Indikator kesejahteraan yang digunakan meliputi peningkatan akses pembiayaan syariah, perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatnya kemandirian ekonomi anggota.

Dalam konteks koperasi syariah, kesejahteraan anggota tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan anggota mengembangkan usaha, memperoleh akses pembiayaan yang mudah, memenuhi kebutuhan hidup secara layak, serta mencapai kemandirian ekonomi (Umami, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan KSPPS tidak hanya dinilai dari pertumbuhan aset atau keuntungan lembaga, tetapi juga dari sejauh mana layanan dan pembiayaan yang diberikan mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi anggotanya.

Berdasarkan kajian teori tersebut, dapat dipahami bahwa tata kelola LKMS berbasis *maqashid syariah* merupakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* dengan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan lembaga. Implementasi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan syariah yang didukung oleh penerapan *hifdz al-mal* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat keberlanjutan lembaga, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan (Mansur et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan model tata kelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis *maqashid syariah* serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan (Nurrisa & Hermina, 2025). Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena KSPPS Mawar merupakan salah satu koperasi syariah yang telah menerapkan prinsip tata kelola berbasis syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri atas pengurus KSPPS, Dewan Pengawas Syariah (DPS), karyawan yang terlibat dalam operasional, serta anggota KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen lembaga, laporan, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian (Purba et al., 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Tata Kelola LKMS Berbasis *Maqashid Syariah* di KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan telah menerapkan model tata kelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis *maqashid syariah* melalui lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan syariah. Penerapan prinsip transparansi diwujudkan dengan penyampaian informasi mengenai produk simpanan dan pembiayaan, mekanisme transaksi, hak dan kewajiban anggota, serta laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Informasi tersebut diberikan secara terbuka sehingga anggota memperoleh pemahaman yang jelas mengenai pengelolaan koperasi.

Prinsip akuntabilitas diterapkan melalui pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pengurus, pengelola, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap kegiatan operasional didukung dengan pencatatan administrasi dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara berkala. Selain itu, DPS berperan mengawasi agar seluruh aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana tetap sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, prinsip tanggung jawab diwujudkan melalui pemberian pelayanan sesuai standar operasional, penyelesaian pembiayaan bermasalah secara musyawarah, serta kepatuhan terhadap ketentuan perkoperasian dan regulasi syariah.

Prinsip keadilan tercermin dari pemberian pelayanan dan akses pembiayaan yang sama kepada seluruh anggota tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun sosial. Penentuan pembiayaan dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha dan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Adapun kepatuhan syariah diwujudkan melalui penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *qardh*, dan *rahn*, serta pengawasan yang dilakukan oleh DPS untuk memastikan tidak terdapat unsur riba, gharar, maupun maysir dalam setiap transaksi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola di KSPPS Mawar tidak hanya berorientasi pada efektivitas organisasi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam setiap aktivitas operasional. Penerapan transparansi dan akuntabilitas meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan dana, sedangkan tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan syariah memperkuat profesionalisme lembaga dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ishak dan Hassanee (2025) yang menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang didukung *sharia compliance* mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menjaga keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Aprilya et al. (2024) bahwa tata kelola syariah yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan nilai amanah menjadi dasar terciptanya lembaga keuangan syariah yang professional.

B. Tingkat Kesejahteraan Anggota KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota KSPPS Mawar merasakan peningkatan kesejahteraan setelah memanfaatkan produk dan layanan yang disediakan oleh koperasi. Peningkatan tersebut terlihat dari bertambahnya pendapatan usaha, meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, berkembangnya usaha yang dijalankan, serta semakin mudahnya memperoleh akses pembiayaan syariah. Sebagian besar anggota menyatakan bahwa pembiayaan yang diterima dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi maupun penjualan.

Selain peningkatan pendapatan, kesejahteraan anggota juga tercermin dari meningkatnya kemampuan dalam mengelola keuangan usaha. Program pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani praktik riba. Kemudahan prosedur pembiayaan dan pelayanan yang cepat menjadi faktor yang mendorong anggota tetap mempercayai KSPPS Mawar sebagai mitra keuangan syariah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan KSPPS Mawar tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Juniasti et al. (2025) yang menyatakan bahwa koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Penelitian Aditya et al. (2025) juga menjelaskan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan ekonomi Masyarakat.

C. Kontribusi Penerapan Tata Kelola LKMS Berbasis *Maqashid Syariah* terhadap Kesejahteraan Anggota

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan tata kelola LKMS berbasis *maqashid syariah* memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota, terutama melalui implementasi prinsip *hifdz al-mal* (menjaga harta). Implementasi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan dana yang amanah, penyaluran pembiayaan yang produktif, penggunaan akad yang sesuai syariah, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Praktik tersebut mendorong terciptanya rasa aman dan kepercayaan anggota dalam memanfaatkan layanan koperasi.

Kontribusi tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan anggota dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha, memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, serta meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan tata kelola berbasis *maqashid syariah* tidak hanya berdampak pada kualitas pengelolaan lembaga, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada anggota.

Temuan ini memperkuat konsep *hifdz al-mal* yang menekankan pentingnya menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan harta secara halal untuk mencapai kemaslahatan. Penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* menjadikan KSPPS Mawar tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lembaga, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama lembaga keuangan mikro syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Abdul Fattah (2024) yang menyatakan bahwa implementasi *maqashid syariah* dalam lembaga keuangan syariah berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Mansur et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi *hifdz al-mal* mendorong pengelolaan keuangan yang amanah, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Mawar Simo Sungelebak Lamongan telah menerapkan model tata kelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis *maqashid syariah* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan syariah. Implementasi prinsip-prinsip tersebut mendukung terciptanya pengelolaan lembaga yang amanah dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesejahteraan anggota mengalami peningkatan yang ditandai dengan semakin mudahnya akses terhadap pembiayaan syariah, berkembangnya usaha, meningkatnya pendapatan, meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi. Penerapan tata kelola berbasis *maqashid syariah*, khususnya pada aspek *hifdz al-mal*, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan dana yang amanah, penyaluran pembiayaan yang produktif, serta pendampingan usaha. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi prinsip tata kelola dengan *maqashid syariah* tidak hanya memperkuat kualitas pengelolaan LKMS, tetapi juga mendukung terwujudnya kesejahteraan anggota secara berkelanjutan dan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan tata kelola lembaga keuangan mikro syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, M. F., Ansori, M., & Mubarak, A. F. (2025). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan*. 4(2), 3444–3455.
- Afandi, M. T., & Munir, A. M. (2025). *Integrasi Audit Trail dan Pengendalian Internal Terhadap Loyalitas Anggota Koperasi*. 3(4), 67–75.
- Aprilya, N. W., Amrullah, & Misbach, I. (2024). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Perspective Sharia Pada Bank Syariah Indonesia*. 6, 62–78.
- Arifyanto, G. T. (2025). *Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer*. 03.
- Aziza, S. M. (2023). *Islamic Banking Governance In Maqashid Sharia Perspectives : A*

- Systematic Literature Review*. 12(1). <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.15466>
- Ervanni, O. W., Aulia, D., Nubila, H., JordiHairulRafli, & Choiriyah. (2024). *Peran Akutansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Bank Syariah*. 2(2), 401–414.
- Fadilah, N. (2025). *Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 07(01), 134–149.
- Fatimah, A. G. (2024). *Optimalisasi Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota KSP Syariah Quantum Mandiri Kota Samarinda*. 3(3), 146–154.
- Harahap, F. H., & Nawawi, Z. M. (2022). *Karakteristik dan Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. 327–341.
- Hidayat, M. T., & Khasanah, U. (2025). *Implementasi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Aspek Maqashid Syariah*. 4(2), 182–192.
- Intan Novita Sari, L. L. (2023). *ISLAM Mengenai hal ini sudah terdapat di dalil Al-Qur'an yang melarang maysir / gharar dalam QS . Al Maidah : 90 berikut : “ Hai (meminum) beriman , sesungguhnya untuk) berhala , mengundi nasib dengan panah , adalah perbuatan keji termasuk perbuatan . 2, 22–40.*
- Lidha, R., & Deza, R. (2022). *Syariah Governance dan Maqashid Syariah di Perbankan Syariah di Indonesia*. 6(2). <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.12857>
- Mansur, Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). *Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqāṣid al- Sharī ‘ ah in Ḥifẓ al- Māl*. 9(2), 286–304.
- Marwah, A., Sapa, N., & Syatar, A. (2025). *Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices : A Contemporary Analytical Framework and Its Applications*. 6, 36–44.
- Nadiyah, N. A., Riyanika, D., & Rohmaningtyas, N. (2023). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Studi Kasus di KSPPS Mawar Simo*. 6(2), 50–63.
- Nayla Lutfia Syach, M. H. A. F. (2025). *Dalam Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Dan Audit Kepatuhan Syariah*. 14, 177–190.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*. 02(03), 793–800.

- Purba, W. P. S., Sholihin, M., Permatasari, I. T., & Sani, D. N. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 1.
- Rahmad Bahagia, R. (2022). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan*. 3(1), 97–107.
- Syuhada'. (2022). *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera*. 5(2), 16–35.
- Umami, D. F. (2024). *Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau (Studi Kasus : PT . Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023)*. 2(3), 131–142.